PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
e-mail: dikda_kab_blitar@yahoo.com

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK AL HIDAYAH SELOKAJANG 03
Alamat Sekolah	:	Jl. Wahid Hasim Rt 02 Rw 01 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar
NPSN	:	69771040
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Muslimat Bina Bakti Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan	:	0302220018588
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	AX3438
Alamat Yayasan	:	Jl.Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	203/05.23/1990, 15 Agustus 1990
Penandatangan / Notaris	:	Drs. Asruchin Mashuri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016
Penandatangan / Notaris	:	Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	:	23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026

Dasar Pertimbangan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 09/409.101/69771040/IX/2022, 15 September 2022

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

JATI, S.Pd,.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.